



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 14 TAHUN 2018**

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah disebutkan bahwa pembentukan unit pelaksana teknis daerah kabupaten ditetapkan dengan peraturan bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur;
- b. bahwa sehubungan hasil rekomendasi Gubernur Jawa Timur tanggal 30 Januari 2018 Nomor : 061/2044/031.1/2018 perihal Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, sehingga Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek.
7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
8. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.
9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek.
10. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek.
11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek.
13. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek.
14. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek.
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas di Kabupaten Trenggalek.

17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada dinas di Kabupaten Trenggalek.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan UPTD di Daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. UPT pada Dinas Pertanian dan Pangan terdiri atas:
 1. UPT Pusat Pembibitan Ternak Dan Rumah Pemotongan Hewan dengan kelas A;
 2. UPT Taman Sains Teknologi Pertanian dengan kelas B; dan
 3. UPT Pusat Kesehatan Hewan dengan kelas B.
 - b. UPT pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan yakni UPT Pasar Daerah dengan kelas B.
 - c. UPT pada Dinas Perikanan yakni UPT Tempat Pelelangan Ikan dengan kelas B;
 - d. UPT pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yakni UPT Destinasi Wisata Terpadu dengan kelas B;
 - e. UPT pada Dinas Perhubungan yakni UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dengan kelas B;

- f. UPT pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yakni UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan kelas B;
- g. UPT pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - 1. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Munjungan dengan kelas B;
 - 2. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Panggul dengan kelas B; dan
 - 3. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Watulimo dengan kelas B.
- h. UPT pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
 - 1. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dengan kelas B; dan
 - 2. UPT Instalasi Farmasi dengan kelas B.
- i. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yakni UPT Laboratorium Konstruksi dengan kelas B.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja setiap UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka memperlancar koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga di wilayah kecamatan dibentuk koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan.
- (2) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang

koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

(3) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang terdiri atas:

- a. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Panggul;
- b. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Munjungan;
- c. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Pule;
- d. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Dongko;
- e. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Tugu;
- f. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Karang;
- g. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Kampak;
- h. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Watulimo;
- i. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bandungan;
- j. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Gandusari;
- k. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Trenggalek;
- l. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Pogalan;
- m. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Durenan; dan
- n. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Suruh.

(4) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPT yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- b. Pelaksanaan tugas:
 1. UPT Pusat Pembibitan Ternak dan Rumah Pemotongan Hewan;
 2. UPT Taman Sains Teknologi Pertanian;
 3. UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 4. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Munjungan;
 5. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Panggul;
 6. UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Watulimo; dan
 7. UPT Laboratorium Konstruksi.tetap mengikuti ketentuan yang mengatur tentang penjabaran tugas perangkat daerah masing-masing sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 13 April 2018
Pit.BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 13 April 2018

Pit.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD

KUSPRIGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2018 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001